

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM KOPERASI

A. Pengertian Peranan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.²⁰

Pentingnya peranan karena yang mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan – perbuatan orang lain. Orang yang berangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan orang – orang sekelompoknya. Dalam hubungan ini peranan – peranan mencapai tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu
3. peranan koperasi dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.²¹

B. Pengetian Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini karna adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata “ koperasi “berasal dari kata Co dan Operation yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Karena itu koperasi adalah” Suatu perkumpulan beranggotakan orang – orang atau badan yang memberikan

²⁰ Suryarin, Kamus Bahasa Indonesia, (Bandung : Yrama Wyrarna, 2003) hal. 427

²¹ Arifinal Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, (Bandung : CV Rosda Bandung,1983), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan berkerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk kesejahteraan jaminan para anggotanya.

Sementara itu pada UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok – pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang – orang atau badan – badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaz keuangan.²² Dan dalam UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip – prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz – azaz kekeluargaan.²³ Jadi koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu di dalam koperasi rapat anggota mempunyai kekuasaan tinggi yang menentukan jalannya kegiatan usaha koperasi, karena telah diketahui bersama koperasi merupakan milik anggotanya.

Menurut Muhammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha bersama yang memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong – menolong.²⁴ Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang ekonomi bagi anggota ekonomi yang lemah, berdasarkan *self – help* dan tolong menolong diantara anggota – anggotanya sehingga dapat

²²Dra. Ninik Wirdayanti. YW.Sunidia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, op. Cit hal. 47

²³Drs. Hendrojogi Msc. *Koperasi Azaz-azaz, Teori dan Pratek*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002)

²⁴*Ibid.*, hal 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat dan menolong diri sendiri.

Menurut Masjuk Zuhdi koperasi adalah suatu kumpulan atau organisasi yang beraggotakan orang – orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.²⁵ Dalam pengertian hukum koperasi adalah semua organisasi / perkumpulan / badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan undang – undang perkoperasian dan merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan pemilik modal dengan karakteristik.

1. Keanggotaan berubah – ubah
2. Berdasarkan swadaya
3. Memajukan kepentingan ekonomi para anggota
4. menjalankan dan mengelola suatu perusahaan milik bersama
5. Baik para pemilik perusahaan tersebut maupun pelanggannya adalah orang yang sama.

Adapun prinsip koperasi yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang berkembang oleh koperasi modern pertama didirikan tahun 1844 oleh 28 orang perkerja. Prinsip – prinsip tersebut yang masih menjadi dasar koperasi internasional yaitu:

1. Koperasi Terbuka
2. Satu anggota, satu saran
3. Pengembalian bunga yang terbatas atas modal

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.291

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota.
5. penjualan tunai
6. Menekankan pada unsur pendidikan
7. Netral dalam agama dan politik.²⁶

Prinsip – prinsip ekonomi disebut ternyata menjadi petunjuk yang bermanfaat bagi pembentukan dan perjalanan koperasi. Namun dalam perkembangan berikutnya prinsip-prinsip koperasi yang dipelopori koperasi Rochdleberkembang sesuai dengan kondisi dimana koperasi tersebut berkembang.

Adapun prinsip Koperasi Indonesia menurut undang - undang koperasi No. 25 tahun 1992 adalah.²⁷

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela

Sifat keanggotaan mempunyai makna bahwa, didalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka oleh siapapun kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

Terdapat 2 makna ‘‘ sukarela ‘‘ dalam keanggotaan koperasi yaitu :

- a. Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun, dan
- b. seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD / ART koperasi.²⁸

²⁶Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi dan Manajemen*, (Bandung: Salemba Empat, 2003) hal.17.

²⁷ *Ibid.*, 28

²⁸NurfaFajri (Bendahara) KUD Setia, *Wawancara*, Lubuk Bendahara Rabu Timur 20 juni

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengelola
3. Ia dilakukan secara demokrasi.

Para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para anggota koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Didalam rapat anggota yang merupakan memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku atas asas kesamaan derajat, dimana setiap anggota hak satu saran.

Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti:

1. Pengelola koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota
2. Anggota adalah pemegang dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pembagian SHU sebagai berikut :

1. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sesuai dengan besarnya jasa masing-masing anggota.

Setiap anggota yang memberikan trasparasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat sebagai sisa hasil usaha yang lebih besar dari anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa pembagian sisa usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi ini yang dimaksud jasa usaha.²⁹

²⁹ Nurfajri (Bendahara KUD Setia) *Wawancara*, Lubuk Bendahara Timur, Rabu 20 mei

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan perekonomian.

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak pendidikan perekonomian merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi.

3. Kerja sama antara koperasi.

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengembang misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya.

4. Kemandirian

Kemandirian setiap koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan milik organisasi. Mandiri berarti dapat terdiri dari sendiri tanpa bergabung dengan pihak lain. Prinsip ini pada hakekatnya faktor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan.³⁰

³⁰Drs. Arifin Sitio, M. Se. *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hal 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan prinsip kerja sama membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Hal itu yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk orang-orang menjadi anggotanya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr.C.C Talyon, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam kerja sama:³¹

1. Bahwa orang yang menyukai hubungan langsung diantara sesamanya, maksudnya lebih suka hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi.
2. Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada persaingan.

Dilihat dari segi kemanusiaan, pandangan tersebut lebih menghargai martabat manusia pada modal, sekalipun menjamin tentang efisiensi kerja manusia. Maka dalam koperasi, pelayanan dan kepentingan anggotanya lebih diutamakan dari pada hal-hal lain. Dengan demikian rasa memiliki koperasi lebih besar tertanam di dalam jiwa anggota.

Pengembangan koperasi di Indonesia memfokuskan pelaksanaannya pada dua sentra utama:

1. Pertama, adalah pengembang koperasi perdesaan. Dalam hal ini hanya terpusat pada satu koperasi saja yaitu Koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendahara Tmur.
2. Kedua, adalah pengembangan koperasi perkotaan banyak sekali seperti koperasi pegawai Negeri, koperasi karyawan, koperasi pelayanan, koperasi berserta usaha dan lain-lain.³²

³¹Ibid., hal. 31

³²G. Karta Sapoetra. *Praktek Pengembangan Koperasi*. (Jarkarta : Bina Adiaksara, 2002)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam prosesnya pelaksanaan program tersebut diawali dengan menitik beratkan pada perkembangan koperasi pedesaan, hal ini tidak lain disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bermukim didaerah pedesaan, dan mempunyai tinggi kesejahteraan yang masih rendah. Dengan tumbuh dan berkembang Koperasi unit desa Setia didaerah pedesaan, tentunya akan sangat membantu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diseluruh nusantara.

Selanjutnyatitik berat dari proses pengembangan koperasi dialihkan kepada pengembangan koperasi perkotaan, yang tergabung dengan koperasi perkotaan ini banyak sekali macamnya, seperti koperasi kosumsi,koperasi kredit/simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.

Strategi penanaman dana diartikan pemilahan peluang untuk menanamkan dana dalam proyek investasi untuk meningkatkan kekayaan perusahaan. Untuk menganalisis peluang investasi dalam usaha koperasi, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memahami karakteristik usahakoperasi, khusus nya dalam positif dan negatifnya. Koperasi simpan pinjam termasuk koperasi yang berhasil dalam usahanya bukan saja di Indonesia tetapi dinegara lain termasuk negara-negara maju.³³

Usaha koperasi secara ekonomis seseorang akan menjadi anggota dan pertasipasi dengan koperasi apabila ia memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada usaha jika usaha sendiri atau masuk badan usaha lain

³³Prof.Dr,Hj, Surhartati, Joesron,SE, MS. *Manajemen Strategi Koperasi*, (Jogjakarta ; Graha Ilmu,2005), hal. 125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Competitive Advantages. Atau dengan kata lain *competitive advantages* dibidang perusahaan non koperasi.³⁴

Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila, maka dilaksanakan pembangunan di segala bidang terutama dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sehubungan dengan hal diatas, jelaskan bahwa pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bangunan perusahaan yang sesuai dengan dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah koperasi.

Menurut UUD 1945, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur.

Masing-masing negara telah melakukan modifikasi-modifikasi terhadap prinsip tersebut sesuai dengan budaya, identitas, idology, negara yang bersangkutan. Khususnya untuk Indonesia sendiri dasar koperasi sebagaiberikut:

1. Keanggotaan koperasi adalah suka rela/tidakmemandang suku, agama atau golongan.
2. Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada rapat anggota.
3. Manajemen koperasi sifatnya terbuka pada anggota.
4. Pembagian laba koperasi tidak didasarkan kepada besar kecilnya modal dari pada anggotanya melainkan atas dasar jasa dari pada anggotanya.

³⁴*Ibid*, hal. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Koperasi harus menggambarkan kesejahteraan keseluruhan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
6. Semua usaha yang dilakukan koperasi harus bersumber dari kepercayaan pada kemampuan diri sendiri mencapai tujuan koperasi.³⁵

Jadi apabila pendapat riil seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan anggota. Dari segi tujuan koperasi terbagi menjadi tiga :

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.³⁶

Dalam partisipasi anggota terhadap Koperasi Unit Desa setia Lubuk Bendahara Timur sangat besar sehingga mudah untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi Unit Desa Setia fungsi dan peran koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :

³⁵Drs. Ginda, *Op. cit.*, hal 4

³⁶Hendi Suhendi, *Op. cit.*, hal 293

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³⁷

C. Syarat Mendirikan dan Manfaat Koperasi Bagi Masyarakat

Koperasi dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan anggotanya di negara yang berdasarkan hukum maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat tertentu. Pendirian koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan. Dalam susunan organisasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan pada pengelola koperasi. Dalam pendirian koperasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam pendirian koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dilakukandengan fakta notaries
2. Disahkan oleh pemerintah

³⁷Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Op.cit.*, hal. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Didaftarkan dipengadilan Negeri
4. Diumumkan dalam berita Negara³⁸

Koperasi merupakan suatu tempat bagi anggota untuk mengimpan modal. Seperti, simpanan wajib, simpanan suka rela. Simpanan suka rela adalah simpanan yang dapat dibayar kapan pun dan dalam jumlah berapa saja dan kapan diambil kapan saja jika diperlukan. Adapun kegiatan simpan pinjam itu adalah agenda utama dalam kegiatan Koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendahara Timur kegiatan simpan pinjam merupakan urat nadi perekonomian dan perkembangan koperasi selanjutnya.

Adapun manfaat koperasi adalah selain sebagai tempat mengimpan modal, koperasi juga dapat pinjaman atau tambahan modal bagi si anggota yang pinjamannya kebutuhan sehari-hari seperti untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya.

Manfaat koperasi besar pengaruhnya bagi si anggota. Apabila suatu koperasi ingin bertambah maju harus memberi pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin sehingga banyak orang yang meminjam di koperasi atau semakin banyaknya masyarakat yang ingin bergabung di koperasi.

D. Koperasi Menurut Ekonomi Islam

Koperasi dalam Islam disebut dengan *Syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pecampuran. Maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

³⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah, op. cit.* Hal. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua ketentuan dasar dalam operasional membedakannya dengan koperasi non syari'ah (konvensional) yaitu :

1. Menerapkan sistem imbalan bagi hasil, bagi simpanan dan tabungan anggota maupun untuk pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan pada anggota. Sistem pembayaran bagi hasil adalah penerapan dari ajaran Islam melarang dari setiap transaksi yang mengandung unsur riba.
2. Menanggung resiko secara bersama-sama, pada koperasi konvensional menerapkan bahwa resiko dalam mejalankan usaha berada pada anggota dan koperasi tidak ikut menanggung kerugian jika usahanya rugi, maka pada koperasi syari'ah menerapkan hal yang sebaliknya. Koperai syari'ah ikut menanggung dan berbagi kerugian dengan anggotanya dan usahanya mengalami kerugian secara profesional.³⁹

Tidak ada perbedaan antara koperasi syari'ah dan non syari'ah dalam kegiatan mobilitas dana, seluruh sumber permodalannya sama saja yang membedakannya hanyalah sebagaimana dijelaskan bahwa koperasi syari'ah menetapkan bagi hasil sedang koperasi non syari'ah menerapkan bunga.

Koperasi disebut juga dengan syirkah ta'awunyah (perseroan tolong-menolong). Di kaji dari segi defendisinya koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, bila ada keuntungan dan untuk kerugian dibagi rata sesuai besarnya modal yang ditanam. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur

³⁹ Iska, Syukri dan Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah* (Batu Sangkar: STAIN Batusangar, 2005). hal 73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat / kaya atas yang lemah / miskin.

Pengelolaan demokrasi dan serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi dapat dibenarkan dan dilakukan dalam ajaran Islam untuk tegaknya prinsip tolong-menolong.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang diajarkan syara' kerana dengan persekutuan berarti ada terdapat kesatuan dan kesatuan akan tercipta akan kekuatan, maka hendaknya kekuatan digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Tolong menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut Undang-Undang Islam salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut Undang-Undang Islam. Ciri-ciri utama koperasi adalah kerja sama anggota, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Dilihat dari filsafah yang mendasari koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dan dapat diberikan rujukan segi ajaran Islam.

Bentuk-bentuk *syirkah* dalam Islam dibagi menjadi 4 macam yaitu :

1. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Syirkah Mufawadhah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melahkukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Modalnya harus sama besar
 - b. Mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum.
 - c. Satu agama, sesama muslim
 - d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *Syirkah*.
 - e. *Syirkah Wujuh*
Syirkah wujuh adalah Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan di bagi antara sesama mereka.
3. *Syirkah Abdan*
Syirkah Abdan adalah Kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya di bagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

E. Pengertian Pinjaman

1. Pengertian pinjaman secara umum

Dalam arti kredit atau pinjaman diartikan sebagai kepercayaan, begitu juga pula bentuk bahasa latin kredit berarti “ *credere* ” yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pembeli kredit adalah percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehigga mempunyai kewajiban membayar sesuai dengan jangka waktu.

2. Pinjaman Menurut Islam

Pinjaman atau ‘*ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah ‘*ariyah* adalah kebolehan mengembalikan manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa pengganti.

Menurut Syyid Sabiq, tolong menolong hukumnya adalah sunah. Sedangkan menurut Al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiyal-Din, bahwa ‘*bahwa* hukum wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukumnya dari Al-Qur’an surat Al-maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ *Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat amat berat siksaannya*”. (QS.Al-Maidah ayat 2)

Pinjaman atau uang dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Pinjaman yang menghasilkan yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.⁴¹

⁴⁰Syari’I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2002), hal. 88

⁴¹*Ibid*, hal. 300

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa hal tentang yang dijadikan penekanan dalam pinjaman-pinjaman atau utang tentang nilai sopan santun yang terkait dengan nya adalah beberapa berikut:

- a. Utang piutang supaya dikeluarkan dari tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki dengan 2 orang saksi wanita. Untuk dewasa tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau materai.
- b. Pinjaman hendak dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya.
- c. Pihak pemilik dana hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dana. Bila pinjaman tidak mampu mengembalikan, maka pemilik dana hendak membebaskan.
- d. Pihak peminjam bila mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat lalai.⁴²

⁴²Syafi'I Jafri, *Op.cit.*, hal.98.